



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 4061-4071

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Berita Bohong Menyesatkan Mengakibatkan Kerugian dalam Transaksi Elektronik (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3905 K/PID.SUS/2022)

Muhammad Reydito Dirham
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
mreydito@gmail.com

Abstrak

Perkembangan e-commerce memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam transaksi jual beli, tetapi di sisi lain juga memunculkan berbagai risiko, khususnya penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen. Dalam praktik transaksi elektronik, konsumen sering berada pada posisi yang relatif lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari segi informasi, akses pembuktian, maupun daya tawar. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif, adaptif, dan berkeadilan untuk menjamin hak-hak konsumen tetap terlindungi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat berita bohong dalam transaksi elektronik serta mengkaji mekanisme hukum yang dapat menjamin kesesuaian barang dengan deskripsi produk yang ditawarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3905 K/Pid.Sus/2022. Analisis dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak pelaku usaha yang menyebarkan informasi menyesatkan. Putusan tersebut menegaskan efektivitas instrumen hukum dalam melindungi konsumen dari praktik penipuan daring. Meskipun regulasi secara normatif telah memadai, penguatan pengawasan, peningkatan literasi konsumen, dan konsistensi penegakan hukum tetap diperlukan guna menjamin kepastian serta keadilan dalam transaksi elektronik.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Berita Bohong, Transaksi Elektronik.

1. Latar Belakang

Istilah “Hukum Konsumen” dan “Hukum Perlindungan Konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik. [1]

Karna posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Ada juga yang berpendapat, bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Az. Nasution, misalnya berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan berbagai masalah antar pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup. [1]

Secara umum, perlindungan konsumen bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen dan memastikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas produk dan layanan yang mereka tawarkan.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen. Definisi ini menekankan pentingnya hukum dalam menciptakan kondisi yang adil bagi konsumen dan pelaku usaha, di mana konsumen dapat menikmati hak-haknya dan pelaku usaha menjalankan kewajibannya.

Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan konsumen juga mencakup pencegahan terhadap praktik bisnis yang tidak adil, termasuk penipuan, iklan yang menyesatkan, dan pengadaan produk yang tidak aman atau tidak sesuai dengan standar. [2]

UU PK dibuat dengan tujuan meningkatkan pembangunan nasional guna untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha, sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. [3]

E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu di mana penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertemu. *E-commerce* tidak hanya di Indonesia, namun dapat melakukan perdagangan yang melintasi batas negara hanya dengan menggunakan media internet. Oleh karena itu, para konsumen harus berhati-hati dalam melakukan transaksi lewat internet. Persoalan tersebut antara lain menyangkut masalah mekanisme pembayaran dan jaminan keamanan dalam bertransaksi.

Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. Mengingat pentingnya hal dalam transaksi *e-commerce* tersebut maka negara kita Indonesia pada tahun 2008 mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat (UU ITE) dan peraturan yang mengatur bisnis di Indonesia terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada bab tujuh, yaitu Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, UU ITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Para pihak yang terkait dalam transaksi jual beli secara elektronik melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik tanpa adanya tatap muka antar pihak yang berkaitan. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini dalam rumusannya menunjuk pada Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang merupakan salah satu pasal dalam Bab VII (Perbuatan yang Dilarang). Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menentukan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang yaitu, “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. [5]

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka dengan ini, pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. [4]

Berdasarkan undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai pembeli disebut sebagai konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari setiap pelaku usaha dalam hal ini yakni transaksi jual beli melalui media elektronik.

Pada praktiknya telah banyak terjadi permasalahan dalam pembelian produk atau jasa melalui media internet, permasalahan yang umum terjadi adalah tidak sesuainya pesanan yang dipesan dengan barang yang datang, yakni terjadinya perbedaan dari segi warna, jenis, kualitas, bahan, bahkan yang paling parah adalah tidak diprosesnya pesanan dari konsumen sehingga barang yang dipesan tidak pernah sampai ketangan konsumen dalam hal ini konsumen telah memiliki payung hukum yaitu UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penipuan yang terjadi di ecommerce merupakan salah satu tindak kejahatan *Cyber* dan sudah pasti akan sulit dalam mengidentifikasi dan menangkap sang pelaku. Pertama, penanganan dalam permasalahan *Cyber* masih terkendala oleh ruang karena seperti kita ketahui bersama dunia digital adalah dunia tanpa batas sehingga mudah bagi pelaku

untuk memalsukan identitasnya. Kedua, dalam pengumpulan dari alat bukti akan sangat sulit mengingat kejahatan ini dilakukan di dunia elektronik, cara yang paling mudah untuk mengumpulkan bukti adalah mencari petunjuk-petunjuk berupa akses yang tidak sah, identitas palsu saat pendaftaran, lokasi perangkat dan gadget yang digunakan saat untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Ketiga, sulit untuk mengidentifikasi pelaku karena kuatnya jaringan antar pelaku kejahatan *Cybercrime*. Keempat, sarana dan prasarana dalam unit *Cybercrime* belum memadai sehingga penegakan hukum menjadi lambat. [5]

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintah sebenarnya telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen serta aspek hukum dalam transaksi melalui *e-commerce*. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kasus di mana konsumen menjadi korban penipuan dalam kegiatan transaksi daring tersebut.

Dengan demikian, peneliti merumuskan masalah menjadi 2 (dua), 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban (konsumen) yang mendapatkan kerugian atas berita bohong yang menyesatkan dalam transaksi elektronik berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3905 K/PID.SUS/2022? 2. Bagaimana hukum perlindungan konsumen memastikan bahwa barang yang dijual/ditampilkan pelaku usaha dalam toko online Adalah barang yang sesuai dengan ketentuan deskripsi?

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. [6]

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan studi kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa penelitian yang dikaji menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dan keterangan yang diperlukan menggunakan teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan (*Library Research*).

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Pasal 1 angka 2 UU PK mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. [7]

Kegiatan bisnis merupakan suatu hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Pada hakikatnya, untuk menjaga dan menjamin keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha ini dibutuhkan perangkat peraturan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlunya perlindungan terhadap konsumen itu karena pada umumnya konsumen berada pada posisi yang lemah dalam hubungan dengan pelaku usaha (produsen), baik secara ekonomi, tingkat pendidikan atau kemampuan, daya bersaing maupun dalam posisi tawar-menawar. [8]

Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam UU PK. Berdasarkan UU PK Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. [9]

Adapun Black's Law Dictionary mendefinisikan perlindungan konsumen adalah a statue that safeguards consumers in the use goods and services, yang artinya adalah bahwa perlindungan konsumen merupakan undang-undang yang melindungi konsumen dalam barang dan jasa yang dipergunakan. [10]

Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan Informasi yang benar di *e-commerce* tentang menyediakan deskripsi produk yang

lengkap, akurat, dan mudah dipahami oleh konsumen. Implementasi aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang benar tentang produk yang mereka beli. Untuk mendukung kepatuhan terhadap aturan ini, banyak platform *e-commerce* telah menerapkan sistem ulasan dan rating yang memungkinkan konsumen berbagi pengalaman mereka dengan produk tersebut, sehingga membantu konsumen lain dalam menilai kualitas dan kesesuaian produk. Meskipun demikian, masih ditemukan kasus di mana informasi produk yang disediakan tidak sesuai dengan kenyataan, seperti deskripsi yang menyesatkan atau gambar produk yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. [11]

a. Kasus Posisi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3905 K/PID.SUS/2022)

Terdakwa adalah penjual online bernama Fantastic Idea Technolo di Tokopedia yang menjual antara lain memory card VGEN 128 GB padahal terdakwa bukan merupakan Master Dealer atau toko cabang dari CV. Inter Digital Solutiion yang berhak menjual VGEN Memory Card, selain itu Memory Card Turbo Series Speed 1000MB/S 128 GB yang dijual Fantastic Ideas Technolo oleh terdakwa secara online di Tokopedia itu berasal dari negeri Cina. Saksi korban telah membeli memory card merek VGEN 128 GB melalui online di Tokopedia dari terdakwa dan membayar dengan cara mentransfer uang sebesar Rp146.061,00 (seratus empat puluh enam ribu enam puluh satu rupiah) melalui m-banking dari rekening Bank Mandiri saksi korban ke Bank Mandiri Tokopedia. Saat saksi korban memindahkan data dari laptop sebesar 30 GB ke dalam memory card, data yang dimasukkan mengalami gangguan error sehingga tidak semua data berhasil dipindah dan disimpan ke memory card VGEN 128 GB. Saksi korban komplain atas memory card VGEN 128 GB yang dibelinya tersebut ke Tokopedia, dan dilakukan pengecekan oleh petugas Tokopedia ternyata ada perbedaan tampilan dengan memory card VGEN 128 GB yang asli dan hasil test dengan software bahwa sesungguhnya terbaca +14 GB.

b. Dakwaan dan Tuntutan Pidana

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d juncto Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. [12]

Setelah pembuktian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) pada tanggal 8 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOCKY CHEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone XR warna merah dengan soft case warna putih;
 - 1 (satu) buah CPU merek Indopower;
 - 1 (satu) buah layar monitor merek Philip;
 - 1 (satu) buah mouse merek Logitech;
 - 1 (satu) buah keyboard merek Logitech;
 - 1 (satu) set kabel penghubung computer;
 - 1 (satu) buah printer merek HP;

- 2 (dua) buah buku catatan barang keluar/penjualan;
- 741 (tujuh ratus empat puluh satu) buah V-Gen Memory Card Turbo Series Speed Up to 1000 MB/S 128 GB diduga palsu;
- 41 (empat puluh satu) buah amplop keemasan yang belum terpakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); [1]

c. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr, tanggal 17 Juni 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOCKY CHEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone XR warna merah dengan soft case warna putih;
 - 1 (satu) buah CPU merek Indopower;
 - 1 (satu) buah layar monitor merek Philip;
 - 1 (satu) buah mouse merek Logitech;
 - 1 (satu) buah keyboard merek Logitech;
 - 1 (satu) set kabel penghubung computer;
 - 1 (satu) buah printer merek HP
 - 2 (dua) buah buku catatan barang keluar/penjualan;
 - 741 (tujuh ratus empat puluh satu) buah V-Gen Memory Card Turbo Series Speed Up to 1000 MB/S 128 GB diduga palsu;
 - 41 (empat puluh satu) buah amplop keemasan yang belum terpakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); [1]

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding, dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan Putusan Nomor 337/PID.SUS/2020/PT.DKI, tanggal 24 September 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 2020, Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi dengan alasan *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena beratnya pidana yang dijatuhkan. Terhadap alasan kasasi terdakwa, Mahkamah Agung telah menimbang:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanggal 3 Februari 2021, tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari saksi Olan Christian Siahaan yang pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 pukul 11.00 WIB di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, telah membeli memory card merek VGEN 128 GB melalui online di Tokopedia, dengan penjual online bernama Fantastic Idea Technolo dengan nomor kontak 085817399160 dan membayar dengan cara mentransfer uang sebesar Rp146.061,00 (seratus empat puluh enam ribu enam puluh satu rupiah) melalui m-banking dari rekening Bank Mandiri saksi korban ke Bank Mandiri Tokopedia;
- Bahwa ternyata saat saksi Olan menggunakan memory card tersebut untuk memindahkan data dokumen kantor dan hasil audit kantor dari laptop saksi Olan, data yang dimasukkan mengalami gangguan error karena kapasitas yang dimasukkan ke dalam micro SD maksimal lebih 30 GB, sehingga tidak semua data berhasil dipindah dan disimpan ke memori VGEN 128 GB. Saat saksi Olan komplain atas barang berupa memori VGEN 128 GB yang dibelinya tersebut ke Tokopedia, dan dilakukan pengecekan oleh saksi Joko Sutoyo dari VGEN dengan menggunakan sinar UV dan tes dengan software untuk mengetahui kapasitas sesungguhnya, ternyata terdapat beberapa perbedaan yaitu warna yang asli lebih tua, detil kemasan yang asli logo live lebih besar, logo top brand pada produk asli tertera tahun 2011-2017, kemudian setelah melakukan tes dengan menggunakan software bahwa - kapasitas sesungguhnya terbaca +14 GB; Bahwa karena akun Tokopedia dengan nama Fantastic Ideas Technolo dibuat dengan menggunakan identitas Terdakwa dan Terdakwa tahu Fantastic Ideas Technolo bukan merupakan Master Dealer atau took cabang dari CV. Inter Digital Sulation yang berhak menjual VGEN Memory Card, selain itu Memory Card Turbo Series Speed 1000MB/S 128 GB yang dijual Fantastic Ideas Technolo yang dijual Terdakwa secara online di Tokopedia berasal dan negeri Cina, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ada dakwaan alternatif Kesatu; [3]

Terhadap beratnya pidana yang dijatukan oleh Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung menimbang:

Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan mempertimbangkan semua keadaan dengan yang telah cukup melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa; [3]

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3905 K/Pid.Sus/2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya: MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa JOCKY CHEN tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); [3]

3.2. Hukum Perlindungan Konsumen Yang Memastikan Bahwa Barang Yang Dijual/Ditampilkan Pelaku Usaha Adalah Barang Yang Sesuai

Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam UU PK. Berdasarkan UU PK Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. [13]

Penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagai usaha bersama mempunyai lima asas dasar, [14] yang kelima asas tersebut relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c) Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsum dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; dan
- e) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen seta negara menjamin kepastian hukum. [15]

Menurut Pasal 3 UU PK, tujuan dari perlindungan konsumen adalah:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; dan
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Setiap konsumen memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi jual beli termasuk dalam transaksi e-commerce. Hal ini telah dituangkan dalam Pasal 4 dan 5 UU PK diantaranya: [14]

Hak konsumen adalah:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- g) Hak untuk mendapatkankompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- h) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam UU PK, tidak hanya memuat hak dan kewajiban dari konsumen saja, melainkan juga memuat hak dan kewajiban dari para pelaku usaha yang dituangkan dalam Pasal 6 UU PK, yaitu:

Hak pelaku usaha adalah:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan atau jasa yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Undang-undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan secara detail perbuatan yang dilarang pelaku usaha serta hukumannya. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha:

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Atau

Pasal 12, Tentang larangan menyebarkan iklan menyesatkan. [14]

“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.”

Hukuman untuk pelaku usaha yang melanggar aturan pada pasal 8 dan pasal 12 diatur di undang-undang perlindungan konsumen pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 2008. [14]

Pasal 62

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap konsumen. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kasus di masyarakat di mana konsumen mengalami kerugian, terutama dalam aktivitas transaksi elektronik.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memberikan dasar hukum yang tegas bagi penegakan keadilan terhadap pelaku usaha yang melakukan penyebaran informasi palsu dalam transaksi daring. Dalam praktiknya, penerapan pasal ini terbukti efektif, sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3905 K/Pid.Sus/2022, yang menjatuhkan pidana kepada pelaku penjualan produk palsu melalui *e-commerce*. Hal ini menunjukkan bahwa negara melalui instrumen hukum digital telah memberikan perlindungan nyata kepada konsumen dari praktik penipuan dan penyebaran berita bohong di ruang siber. Mekanisme hukum perlindungan konsumen untuk memastikan kesesuaian barang yang dijual atau ditampilkan oleh pelaku usaha dengan deskripsi produk diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Pasal-pasal seperti Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 12, mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang ditawarkan. Apabila terjadi pelanggaran, pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU PK. Ketentuan ini bertujuan menciptakan keseimbangan dan kepastian hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi elektronik. Meskipun secara normatif perlindungan hukum sudah memadai, secara empiris masih ditemukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, yang menuntut peningkatan pengawasan, edukasi konsumen, dan penegakan hukum yang konsisten.

Referensi

1. Shidarta. (2000). *Hukum perlindungan konsumen*. Grasindo.
2. Daeng, M. Y., Makkininnawa, S. Y., & Daeng Yusuf, F. (2024). *Hukum perlindungan konsumen*. Taman Karya.
3. Fista, Y. L., Machmud, A., & Suartini. (2023). Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Binamulia Hukum*, 12(1).
4. Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
5. Silalahi, P. R., Daulay, A. S., Siregar, T. S., & Ridwan, A. (2022). Analisis keamanan transaksi e-commerce dalam mencegah penipuan online. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
6. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif*. Raja Grafindo Persada.
7. Sidabalok, J. (2014). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
8. Kristiyanti, C. T. S. (2008). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
9. Damayanti, A. N., Pamungkas, Z. B., & Lestari, T. I. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, 3, 487–496. <https://www.ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/2699>
10. Garner, B. A. (Ed.). (2004). *Black's law dictionary*. West Publishing.
11. Izazi, F. S., Sajena, P., Kirana, R. S., & Marsaulina, K. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2).
12. Direktori Putusan Mahkamah Agung. (2022). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 3905 K/Pid.Sus/2022*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedc1637ce13440aaae313235343135.html>
13. Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia.

14. Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
15. Nugroho, S. A. (2008). *Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*. Kencana Prenada Media Group.